

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Di negara Indonesia eksistensi perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988. Sedangkan secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang secara *implisit* menunjukkan bahwa bank diperoleh menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil, yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.¹

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pasal 1 ayat (1) Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018). h.4-5.

berdasarkan prinsip bagi hasil. Pasal 2 ayat (1) prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank, berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/ pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- c. Menetapkan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.²

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariat Islam yang berpedoman utama kepada Al-Qur'an dan Hadis. Islam sebagai agama, merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia

² Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 1992*.

secara komprehensif dan *universal* baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana) dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- d. *Universal*, artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.³

2. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso

“fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari

³ Otoritas Jasa Keuangan, “Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah,” *Otoritas Jasa Keuangan*, last modified 2017, accessed 15 Januari 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>.

masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*”. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *Agent Of Trust*, *Agent Of Development*, dan *Agent Of Services*.

a. *Agent Of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

b. *Agent Of Development*

Kegiatan bank berupa menyalurkan dana sangat diperlukan bagi kelancarannya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent Of Service*

Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.⁴

Dalam pasal 4 UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adapun fungsi bank syariah:

- a. Bank syariah dan UUS wajib melaksanakan fungsi mengimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf

⁴ Supiah Nigsih, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021). h.8-9.

(*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 3 UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adapun tujuan Bank Syariah yaitu, Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁵

3. Prinsip Pembiayaan Bank Syariah

Prinsip pembiayaan dalam bank syariah terbagi menjadi tiga yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dan prinsip pelengkap.

- a. Prinsip jual beli dan sewa memiliki karakteristik *natural certainty contract*, yang berarti bahwa kontrak dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Prinsip jual beli didasarkan pada transaksi riil (pembelian barang atau jasa dilakukan oleh bank syariah kemudian nasabah

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” last modified 2008, accessed January 18, 2023, <https://www.ojk.go.id>. h.7.

mengangsur kepada bank syariah). Nasabah tidak akan secara langsung mendapatkan uang tunai dari bank syariah. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli adalah *murabahah, salam, dan istishna*.

b. Prinsip bagi hasil memiliki karakteristik *natural uncertainty contract*, yang berarti kontrak dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima karna tergantung pada keuntungan usaha. Prinsip ini mengharuskan pemanfaatan dana pada bank syariah menggunakan dana yang dimohon untuk usaha produktif. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

c. Prinsip pelengkap dalam bank syariah pada dasarnya adalah prinsip *tabaru'* (kebaikan). Jadi, tidak ada keuntungan yang disepakati pada kontrak perjanjian. Transaksi tidak bermotifkan keuntungan, tetapi diperbolehkan mengenakan biaya administrasi.⁶

⁶ Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Jawa Timur: Duta Media, 2020). h.12-14.

B. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kepercayaan berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua pihak. Dalam keseharian perbankan syariah mempunyai dua fungsi utama yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. Praktik *syirkah* ini dikemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Adapun defenisi dari pembiayaan secara luas yaitu *financing* atau pembelanjaan, merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dijalankan orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk

mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁷

2. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan Bank Muamalat Indonesia dalam suatu usaha di mana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.⁸ *Musyarakah* juga merupakan penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan dana pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing. *Musyarakah* ini diaplikasikan oleh bank syariah untuk pembiayaan suatu proyek

⁷ Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2018): 1–18.

⁸ Syafril, *Bank Dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya* (Banjarmasin: Kencana, 2020). h.174.

(*project financing*) atau dalam bentuk modal usaha (*venture capital*).⁹

3. *Musyarakah Mutanaqisah* adalah kerjasama antara nasabah dan bank guna membeli suatu barang kemudian barang tersebut dijadikan modal usaha untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama, di antara bank dengan nasabah disertai pembelian barang modal milik bank yang dilakukan secara berangsur sehingga kepemilikan bank terhadap barang modal semakin lama semakin berkurang, dengan demikian akad ini dinamai *musyarakah mutanaqisah* karena memerhatikan kepemilikan bank dalam *syirkah*, yakni penyusutan barang modal *syirkah* yang di miliki oleh bank karena di beli oleh nasabah secara berangsur. *Mutanaqisah* dalam hal ini berarti penyusutan modal milik bank karena di bayar oleh nasabah dengan cara diangsur.¹⁰

4. Tujuan *Musyarakah*

Tujuan *musyarakah* adalah untuk memperoleh keuntungan yang dikelola bersama. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah *musyarakah*, di mana *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018). h.66-73.

¹⁰ H. Maulana Hasanudi dan H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012). h.60-61.

mana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.¹¹

5. Rukun dan Syarat Sah *Musyarakah*

Secara umum rukun *musyarakah* ada lima yaitu :

- a. Pemilik modal (*Syarik/Shahibul maal*)
- b. Proyek/usaha (*Masyru'*)
- c. Modal (*Ra'sul maal*)
- d. Ijab qabul (*Sighat*)
- e. Nisbah bagi hasil (*Nisbatulribhin*)

Sedangkan syarat sahnya *syirkah* menurut ulama Hanafiyah meliputi syarat umum dan syarat khusus. Syarat syarat umum *syirkah* adalah:

- a. Dapat dipandang sebagai perwakilan.
- b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan.
- c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah diambil dari hasil laba harta perserikatan bahkan dari harta lain.

Persyaratan khusus pada *Syirkah amwal*, baik pada *syirkah inan* maupun *syirkah mufawadhah* adalah sebagai berikut :

¹¹ Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh, "Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah," *Journal.Stainkudus* 2, no. 2 (2014): 310–327.

- a. Modal harus ada dan jelas, tidak boleh barang utang atau harta yang tidak ada di tempat, baik ketika akad maupun disaat jual beli.
- b. Modal harus bernilai dan berharga secara mutlak, seperti uang oleh karena itu, tidak sah modal *syirkah* dengan barang-barang, baik yang bergerak maupun tetap.

Beberapa ulama berbeda pendapat tentang apakah modal yang diberikan masing-masing pihak harus disatukan. Ulama Hanafi Maliki dan Hambali berpendirian bahwa modal tersebut tidak harus disatukan karena transaksi *syirkah* itu dinilai sah melalui akadnya bukan hartanya, dan obyek *syirkah* itu adalah kerja. Selain itu menurut, mereka akad *syirkah* mengandung makna perwakilan dalam bertindak hukum dan akad perwakilan dibolehkan modal masing-masing pihak tidak disatukan. Selain itu menurut ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dalam *syirkah amwal* modal masing-masing pihak harus disatukan sebelum akad dilaksanakan, sehingga tidak bisa dibedakan modal kedua belah pihak karena *syirkah* merupakan pencampuran dua harta. Menurut Ibnu Rusyd cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan tersebut adalah kedua harta (modal) itu lebih baik dan lebih sempurna

disatukan, karena semua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta itu, sehingga unsur-unsur keraguan dan kecurigaan masing-masing pihak tidak muncul.¹²

6. Manfaat dan Resiko Pembiayaan *Musyarakah*

Manfaat yang muncul dari pembiayaan *Musyarakah* adalah meliputi :

- a. Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- c. Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
- d. Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah*, relatif tinggi, meliputi:

¹² Moh. Faizal, "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): 56–79.

- a. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b. Nasabah sering lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan yang disengaja guna kepentingan diri sendiri.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur dan pihak lembaga keuangan sulit untuk memperoleh data sebenarnya.¹³

7. Bagi Hasil *Musyarakah*

Ada dua cara untuk pembagian hasil *musyarakah*, antara lain:

- a. Bagi Laba (*Profit Sharing*)

Profit sharing merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

- b. Pendapatan (*Revenue Sharing*)

Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi

¹³ Romi Adetio Setiawan “ *The Future Of Islamic Banking and Finance In Indonesia*”, (London : Routledge,2023). h.105.

dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹⁴

8. Penyebab Berakhirnya Akad *Musyarakah*

- a. Waktu kontrak sudah habis
- b. Pengunduran dari salah satu pihak
- c. Salah satu pihak meninggal dunia
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sesuai akad
- e. Modal sudah habis.¹⁵

C. Strategi Pengembangan Produk Syariah

1. Penetrasi pasar, dilakukan dengan memperluas pasar yang ada baik pasar dalam penghimpunan dana maupun pasar penyaluran dana. Penetrasi pasar dapat dilakukan ke segmen-segmen yang belum tersentuh oleh bank syariah yaitu kepada kelompok-kelompok yang peduli pada halal-haram, tetapi belum tahu atau belum terjamah oleh bank syariah, kelompok yang ragu-ragu pada bank syariah dan kelompok yang tidak peduli pada halal-haram (lebih peduli pada pelayanan dan *return*, baik itu pasar muslim maupun non muslim), tetapi belum terjamah oleh bank syariah.

¹⁴ Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012).

¹⁵ Ihsan Rambe dan Kusmilawaty, *Akuntansi Syariah* (Medan: Umsu Press, 2022). h.136.

2. Pengembangan produk yang kompetitif dan inovatif, pasar yang masih sangat terbuka lebar dan adanya keuntungan dari pricing bank konvensional merupakan peluang bagi bank syariah untuk semakin kreatif dan inovatif dalam membuat produk-produk baru. Karena jika tidak kreatif, maka akan tergilas oleh pesaing, baik dengan bank konvensional, antar bank syariah, maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Produk keuangan baru tersebut tidak harus sekedar mengikuti produk-produk yang dimiliki lembaga konvensional, tetapi produk tersebut mencerminkan karakteristik unik lembaga keuangan syariah yang mampu menarik konsumen.
3. Peningkatan kualitas pelayanan, pada tahun 2006 diperkirakan hampir semua bank sudah punya divisi syariah. Karena itu, pada tahun 2006 pengembangan bank syariah di Indonesia sudah mengarah pada organik atau peningkatan aset. Pada saat itu juga yang terjadi adalah persaingan, di mana bank yang menjadi pilihan nasabah adalah yang memiliki servis baik dan memberikan kenyamanan tertinggi. Selain itu, nasabah bank syariah mempunyai kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah karena faktor pelayanan yang kurang baik.

4. Peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah, secara efektif promosi dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada secara efektif, baik secara perorangan, kelompok maupun instansi yang meliputi unsur alim ulama, penguasa negara/pemerintahan, cendekiawan dan lain-lain, yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat luas.
5. Peningkatan kerjasama dengan institusi lain, kerjasama dengan institusi lain dapat dilakukan dengan institusi pendidikan dan perusahaan sejenis. Kerjasama dengan institusi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pelatihan karyawan bank syariah, mencari lulusan terbaik dari lembaga tersebut yang ahli dalam perbankan syariah, ataupun bank syariah bisa berperan sebagai sponsor sosialisasi perbankan syariah dalam rangka edukasi bank syariah ke masyarakat. Kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan sejenis dimaksudkan agar terdapat Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah (yang mengkoordinasikan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, mendorong pemerintah untuk membuat kerangka hukum dan peraturan yang lebih sesuai

dengan bank syariah), dan Pusat Informasi Keuangan Syariah.

6. Peningkatan jaringan kantor bank syariah, pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kerjasama antar bank syariah, peningkatan efisiensi usaha serta peningkatan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan.
7. Peningkatan cakupan pasar melalui aliansi strategis, untuk memperluas cakupan pasar dapat dilakukan melalui aliansi strategi dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Aliansi strategis dilakukan sebagai upaya untuk menambah jaringan pemasaran baru tanpa banyak mengeluarkan modal, penambahan fasilitas seperti ATM yang bisa diakses di ATM semua bank, penambahan fasilitas ATM untuk belanja, dan sebagainya.
8. Peningkatan kualitas SDM, keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan baik pengetahuan tentang manajemen perbankan maupun pengetahuan tentang syariah

perbankan melalui pelatihan. Pelatihan ini, tidak hanya diberikan kepada level pimpinan saja, tetapi juga semua orang di lingkungan bank syariah mulai dari *operator*, *customer service*, direksi sampai pemilik, sehingga mereka lebih ahli dan bisa berfungsi sebagai *sosialisator* ataupun *edukator* yang baik tentang perbankan syariah di masyarakat.

9. Peningkatan efisiensi internal, dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan pasar, menambah kelengkapan instrumen transaksi syariah (termasuk dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi) sehingga lebih dapat meningkatkan *fleksibilitas* penerapan jasa keuangan syariah bagi masyarakat, dan sebagainya.¹⁶

D. Dasar Hukum *Musyarakah*

1. Al-Qur'an

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma ulama. Di dalam Al-Qur'an *Musyarakah* disebutkan dalam surat *Shaad* ayat 24, yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجَةٍ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ

¹⁶ Hafidh Munawir, "Perencanaan Strategi Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia," *Ilmiah Teknik Industri* 4, no. 1 (2005): 41–48.

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتْهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: *Dia (Daud) berkata “sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan daud menduga bahwa kami mengujinya maka dia memohon ampunan kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan tobat. (Q.S Shad:24).¹⁷*

2. Hadis

Hadis, Rasulullah SAW. mengabarkan bahwa Allah SWT. bersama orang-orang yang bersyirkah dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bersyirkah itu tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyirkah selama salah

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), Q.S Shad ayat 24, h. 454.

satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).¹⁸

Hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Dengan melihat hadis tersebut diketahui bahwa masalah serikat sudah dikenal sejak sebelum Islam datang, dan dimuat dalam buku-buku ilmu fiqh Islam. Di mana serikat atau kerjasama antara dua orang lebih termasuk usaha ekonomi yang diperbolehkan dan termasuk salah satu cabang usaha.¹⁹

3. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni telah berkata: “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya”.²⁰

¹⁸ Abu Abdullah Al-Hakim, *Al Mustadrak 'ala Ash-Shahihaini* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h. 431.

¹⁹ Aziroh, “Musyarakah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah”. h.318-319.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2010) h. 91.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah* menetapkan beberapa ketentuan:

- a. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.

4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
1. Modal
 - a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiakan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun

untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2. Kerja

a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian dari keuntungan tambahan bagi dirinya.

b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3. Keuntungan

a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.

b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang

ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.


d. Biaya Operasional dan Persengketaan:

- 1. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- 2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqisah* menetapkan:


- a. *Musyarakah mutanaqisah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal

- salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
- b. *Syarik* adalah mitra yakni pihak melakukan akad *syarik* (*musyarakah*).
 - c. *Hishshah* adalah porsi atau bagian *syarik* dalam kekayaan *musyarakah* yang bersifat *musya*'.
 - d. *Musya*' adalah porsi atau bagian *syarik* dalam kekayaan *musyarakah* (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.²¹



²¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010). h.179-183.

E. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 : Kerangka Konseptual

Sumber : Putri Suryani²²

²² Putri Suryani, “Pengaruh Proses Rekrutmen, Penempatan Karyawan Dan Pemberian Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh” (2019).